



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1333, 2017

KEMENDAGRI. Penandatanganan Naskah Dinas
Bidang Kepegawaian. Pendelegasian Kewenangan.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 91 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 40 TAHUN 2015 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN
PENANDATANGANAN NASKAH DINAS BIDANG KEPEGAWAIAN DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian dalam hal terjadi kekosongan pejabat definitif, perlu dilakukan pengaturan mengenai pejabat pelaksana harian dan pejabat pelaksana tugas di lingkungan Kementerian Dalam Negeri yang berwenang di bidang kepegawaian;
- b. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas Bidang Kepegawaian di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri perlu disempurnakan sesuai dengan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Naskah

Dinas Bidang Kepegawaian di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 4. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1601);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 40 TAHUN 2015 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN NASKAH DINAS KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Kewenangan

Penandatanganan Naskah Dinas Kepegawaian di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 270) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan yang bekerja di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.
2. Pendelegasian Kewenangan adalah pendelegasian sebagian kewenangan penandatanganan naskah dinas bidang kepegawaian.
3. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya adalah pejabat yang menduduki jabatan yang setara dengan Eselon Ia dan Eselon Ib, selain Staf Ahli Menteri.
4. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama adalah pejabat yang menduduki jabatan yang setara dengan Eselon II.
5. Pejabat Administrator adalah pejabat yang menduduki jabatan yang setara dengan Eselon III.
6. Pejabat Pengawas adalah pejabat yang menduduki jabatan yang setara dengan Eselon IV.
7. Pelaksana adalah jabatan yang setara dengan jabatan fungsional umum.
8. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disingkat Plt. adalah PNS yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas jabatan struktural, karena pejabat struktural yang bersangkutan berhalangan tetap.
9. Pelaksana harian yang selanjutnya disebut Plh adalah PNS yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas jabatan struktural, karena pejabat struktural yang bersangkutan berhalangan sementara.

10. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan, yang terdiri dari jabatan administrator, jabatan pengawas dan pelaksana.
 11. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
 12. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga non struktural.
 13. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
 14. Cuti adalah cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti bersalin dan cuti alasan penting.
 15. Penandatanganan Naskah Dinas adalah hak, kewajiban dan tanggung jawab yang ada pada seorang pejabat untuk menandatangani naskah dinas sesuai dengan tugas dan kewenangan pada jabatannya.
 16. Naskah Dinas Kepegawaian adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan/atau dikeluarkan oleh pejabat di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dalam bentuk dan susunan produk hukum berupa Keputusan Menteri dan Surat.
 17. Satuan Kerja adalah komponen di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.
2. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) ditambahkan 2 (dua) huruf baru, yakni huruf y dan huruf z, huruf a serta huruf s dihapus dan ayat (2) huruf b dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Sekretaris Jenderal menandatangani naskah dinas bidang kepegawaian dalam bentuk dan susunan produk hukum berupa Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:
- a. dihapus;
 - b. pengangkatan dan pemindahan dalam jabatan pengawas di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN);
 - c. pemberhentian sementara dan pengangkatan kembali PNS yang dikenakan pemberhentian sementara yang menduduki jabatan pengawas dan PNS yang memiliki pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d ke bawah karena melakukan pelanggaran tindak pidana;
 - d. pengangkatan dan pemberhentian ajudan, pengaman dan pengawal Menteri;
 - e. pengangkatan dan pemberhentian ajudan isteri Menteri;
 - f. pengangkatan dan pemberhentian Kepala Staf Pribadi Menteri;
 - g. pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Pribadi Menteri;
 - h. perpindahan dari jabatan administrasi ke jabatan fungsional;
 - i. perpindahan dari jabatan pelaksana ke jabatan fungsional;
 - j. pengangkatan dan kenaikan jenjang jabatan PNS yang menduduki jabatan fungsional Ahli Madya, Ahli Muda dan Ahli Pertama;
 - k. pembebasan sementara, pemberhentian dan pengangkatan kembali jabatan fungsional Ahli Madya, Ahli Muda dan Ahli Pertama;
 - l. penyesuaian/*inpassing* jabatan fungsional Ahli Madya, Ahli Muda dan Ahli Pertama;